

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Julius Stahl dalam Najih, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Jerman '*rechtsstaat*' tersebut mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) peradilan tata usaha negara. Maka suatu negara hukum haruslah dapat memberikan kepastian hukum mengenai keempat elemen tersebut kepada warga negaranya.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara hukum setiap warga negara diberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) yang berlaku bagi seluruh warga negara, tanpa memperhatikan status sosial, agama, ras, suku bangsa dan lain sebagainya. Salah satunya dengan diadakannya proses peradilan pidana. Pidana itu sendiri adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudarto, 1986: 3).

Untuk dapat mengadili seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan adil dan sesuai ketentuan hukum, terdapat sebuah hukum pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Selain itu, terdapat Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Proses peradilan pidana seharusnya menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya ternyata terdapat banyak perilaku penyimpangan yudisial<sup>2</sup> aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusannya yang secara sosiologi dinilai tidak adil dan menyimpang dari substansi hukum. Sehingga pada akhirnya mengaburkan fungsi dan makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi seluruh warga negara (*Justice For All*).

Dalam sebuah proses peradilan pidana berlaku hukum materiil (Hukum Pidana) yang tidak dapat berjalan dengan sendiri dan membutuhkan ketentuan formil (Hukum Acara Pidana) sebagai hukum acara yang berupaya menegakkan

---

<sup>1</sup> Hukum Online.com, 2013, *Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>

<sup>2</sup> Penyimpangan yudisial adalah penyimpangan hak-hak hukum dalam pengambilan keputusan dalam sebuah proses penegakan hukum tanpa mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. (Zulkarnain, 2013:3)

dan mempertahankan hukum materiil pidana dengan mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana<sup>3</sup>. Sehingga, tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat diberikan hukuman yang tepat dan telah memenuhi unsur-unsurnya melalui proses peradilan yang benar.

Hukum Acara Pidana memiliki beberapa asas dalam pelaksanaannya, yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*), asas persamaan di muka umum (*Equality Before The Law*), asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas oportunitis, asas pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum, asas tersangka berhak mendapat bantuan hukum, asas akusator dan inkistor dan masih banyak lagi. Salah satu asas yang terkandung dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*) yang merupakan asas di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan peradilan yang menyatakan dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>. Artinya, seorang tersangka<sup>5</sup> maupun terdakwa<sup>6</sup> yang diduga telah melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana warga negara pada umumnya, yaitu dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang memiliki

---

<sup>3</sup> Zulkarnain, SH. MH, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 18.

<sup>4</sup>Penjelasan Umum KUHAP butir 3c

<sup>5</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.(KUHAP Pasal 1)

<sup>6</sup>Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. .(KUHAP Pasal 1)

kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah, sehingga berubah statusnya menjadi seorang terpidana<sup>7</sup>.

Jepang merupakan sebuah negara yang sistem hukumnya mengadopsi KUHP Perancis (*Code Penal*) yang menganut *Civil Law System*/ Eropa Kontinental. *Civil Law System* merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari Hukum Romawi (Qamar, 2010:31). Namun Jepang juga mengadopsi Hukum Acara Pidana Amerika yang menganut *Common Law System/Anglo Saxon*, yaitu sistem hukum yang dikembangkan di Inggris dan bersumber dari hukum asli rakyat pribumi Inggris yakni suku Angel dan Sakson (Qamar, 2010:31). Karena memadukan unsur-unsur dari kedua sistem hukum maka Jepang sering disebut sebagai negara penganut *Mixed Law System*.

Pelaksanaan peradilan pidana Jepang menggunakan peradilan *Common Law* dengan menggunakan juri untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Sistem Peradilan yang dianut di seluruh negara yang berlandaskan *Civil Law System* pada umumnya adalah sistem *Inquistoir* yaitu menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses peradilan pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlandaskan berbagai asas, salah satunya asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*).

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa penyimpangan terhadap beberapa asas hukum yang berlaku. Seperti diberikannya kemudahan

---

<sup>7</sup>Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..(KUHP Pasal 1)

bagi pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah pelaku pelecehan seksual<sup>8</sup> yang mengakui dirinya bersalah, berupa mendapatkan keringanan hukum dengan proses peradilan yang cepat dan diwajibkan untuk membayar denda. Sebaliknya dengan orang yang bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, harus menjalani proses peradilan dalam waktu lama dengan kemungkinan menang yang sangat kecil.

Penyimpangan pada penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif, salah satunya dapat dilihat dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai* yang ditayangkan pada tahun 2007 karya Masayuki Suo. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan Kato Hideki, seorang laki-laki yang didakwa melakukan pelecehan seksual atau *Chikan* (痴漢)<sup>9</sup> pada 21 November 2000, di dalam kereta bawah tanah Tokyo jurusan Seibu Shinjuku, yang bersikeras membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah melalui proses peradilan yang panjang, Kato yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tokyo (*Tokyo District First Court*) pada Desember 2001 memutuskan untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, Kato pun dinyatakan tidak bersalah pada Desember 2002. Film *Soredemo, Boku wa Yattenai* menjadi perwakilan Jepang pada *Academy Awards* ke-80 untuk untuk Film Berbahasa

---

<sup>8</sup>Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual, berupa berbagai macam perilaku yang mengarah pada kegiatan seksual yang dilakukan secara sepihak, dengan memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek seksual yang diinginkannya, dan menimbulkan berbagai reaksi negatif bagi seseorang yang menjadi korban, bisa berupa rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya.(Coier, 1998:4).

<sup>9</sup>*Chikan* atau *groping* adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menunjukkan perilaku yang menjurus kepada tindakan seksual yang tidak diinginkan, biasanya terjadi di kendaraan umum yaitu bis dan kereta.(Japan For The Uninvited, 2004, *Train Groping*, <http://www.japanfortheuninvited.com/articles/train-groping.html>)

Asing Terbaik, dan juga terpilih sebagai Film Terbaik di *Festival Film* Yokohama pada tahun 2008 ini berdurasi 143 menit dan dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Ryo Kase, Asaka Seto, Koji Yamamoto, dan Masako Motai.

Film *Soredemo, Boku wa Yattenai* menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kaneko Teppei (Ryo Kase) yang dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA Toshiko Furukawa, di dalam kereta bawah tanah. Siswi tersebut menyatakan bahwa pantatnya diraba oleh seseorang sewaktu berada di dalam kereta yang padat penumpang dan kebetulan Kaneko berada tepat di belakang gadis tersebut. Kaneko semakin dicurigai korban karena melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan, padahal hal tersebut dilakukan Kaneko untuk melepaskan bajunya yang terjepit pintu kereta. Siswi tersebut kemudian mengejar dan menangkap tangan Kaneko, serta menuduhnya telah melakukan *chikan*. Hal tersebut dikuatkan oleh kemunculan seorang pria berbadan besar yang langsung menyuruh Kaneko untuk mendiskusikannya di kantor polisi. Seorang wanita mengikuti Kaneko ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Kaneko bukanlah pelakunya, namun tidak dihiraukan oleh petugas. Kemudian dimulailah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Kaneko yang berhubungan dengan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*).

Sebenarnya Kaneko bisa saja langsung mengakui dakwaan yang dikenakan kepadanya, seperti kebanyakan pelaku pelecehan seksual lainnya, dan dapat bebas keesokan harinya disertai kewajiban membayar denda di luar pengadilan kepada korban. Namun, Kaneko yang merasa dirinya tidak bersalah

malah terus bersikeras berkata bahwa dirinya tidak melakukan tindakan tersebut. Kaneko tidak mau mengakui apa yang tidak diperbuatnya hanya demi cepatnya proses pembebasan dirinya. Sehingga, dimulailah proses pengadilan panjang yang memakan waktu cukup lama untuk membuktikan bahwa Kaneko tidak bersalah. Setelah melalui 12 kali persidangan, pada akhirnya Kaneko dijatuhi vonis bersalah, dan langsung memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Melalui film *Soredemo, Boku wa Yattenai*, terlihat penyimpangan yang menyangkut penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang. Tersangka (Kaneko Teppei) yang diduga telah melakukan tindak pidana langsung dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari peradilan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi sastra oleh Ian Watt, yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Untuk menganalisis cerminan proses peradilan pidana masyarakat Jepang dalam film *Soredemo, Boku Wa Yattenai*, yang difokuskan pada bentuk-bentuk penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*). Menurut Ian Watt (Endraswara, 2011:109-110) yang dimaksud dengan cermin adalah memperhatikan bahwa karya sastra tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat secara teliti, tetapi juga digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat.

Film *Soredemo, Boku Wa Yattenai* diangkat berdasarkan kisah nyata, sehingga dianggap dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya proses peradilan pidana masyarakat Jepang, beserta permasalahan-permasalahannya. Oleh karena itu, penulis akan meneliti mengenai penyimpangan penerapan asas praduga tak

bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang yang tercermin dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang yang tercermin dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai* karya Masayuki Suo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang yang tercermin dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai* karya Masayuki Suo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada proses peradilan pidana di Jepang yang tercermin dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai* karya Masayuki Suo.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam

proses peradilan pidana di Jepang dalam yang tercermin film *Soredemo, Boku wa Yattenai* karya Masayuki Suo?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan inspirasi, aspirasi atau berbagai masukan pada penelitian selanjutnyaterutama di bidang kajian sistem hukum pidana Jepang yaitu proses peradilan pidana. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam perbaikan tatanan hukum Jepang menjadi lebih baik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Pembaca**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada pembaca terkait sistem hukum suatu negara yaitu proses peradilan pidana.

#### **1.4.2.2 Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan inspirasi ataupun dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pokok bahasan pada film *Soredemo, Boku wa Yattenai* karya Masayuki Suo sebagai objek material. Dan pada objek formal, peneliti membatasi pada kajian tentang sosiologi sastra dengan sastra sebagai cerminan masyarakat dalam film tersebut.

## 1.6 Definisi Istilah Kunci

**Penyimpangan:** “setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.” (Paul. B. Horton & Chester L. Hunt, 1986).

**Penerapan:** “penerapan adalah mempraktekkan, memasang.” (Ali, 1995:1044).

**Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*):** “turunan dari asas culpabilitas yang menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (kejahatan) wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai dengan dapat dibuktikan bahwa orang tersebut bersalah oleh badan peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kesalahan tersebut.” (Anis Widyawati, 2014:28).

**Hukum Pidana:** “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.” (Kansil, C.S.T, 1986: 257).

**Proses peradilan Pidana:** “suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.” (Zulkarnain, 2013:24).